

BAB III

Penyesuaian Anggaran Dasar dan Konsekuensi Hukum atas Perseroan yang Tidak Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar

A. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Perseroan berdiri dengan sebagai suatu badan hukum yang memiliki organisasi dan juga aturan-aturan dasar dalam perkembangannya. Salah satu bagian penting dan juga medasar dari perseroan adalah anggaran dasar. Anggaran dasar merupakan persyaratan wajib yang harus dimiliki oleh suatu perseroan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UUPT, bahwa sebuah perseroan harus memiliki akta pendirian yang didalamnya memuat anggaran dasar. Karena merupakan dasar dari peraturan perseroan, maka pada bagian ini akan dibahas mengenai anggaran dasar perseroan terbatas.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, anggaran dasar suatu perseroan merupakan seperangkat aturan yang menjadi dasar berdirinya organisasi dan bekerjanya perseroan menurut hukum.⁷⁶ Sebagai bagian dari Akta Pendirian, Anggaran Dasar memuat aturan main dalam perseroan, yang menentukan setiap hak dan kewajiban dari pihak-pihak dalam Anggaran Dasar, baik perseroan itu sendiri, pemegang saham, pengurus (Direksi maupun Komisaris) perseroan.⁷⁷

⁷⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 157.

⁷⁷ Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2000, hal. 29. Hal tersebut diperkuat dengan Pasal 4 UUPT 2007 yang menyatakan bahwa terhadap perseroan berlaku Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, anggaran dasar perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai aturan dasar bagi perseroan, maka sebuah anggaran dasar sekurang-kurangnya harus memuat :⁷⁸

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;

Sebuah perseroan sebagai sebuah badan hukum, layaknya seorang pribadi memiliki identitas sebagai suatu tanda atau pengenalan kepada pihak lain. Perseroan membutuhkan sebuah nama yang menjadi identitas perseroan. Nama juga digunakan sebagai tanda pengenalan kepada pihak lain akan identitas perseroan. Oleh karena itu, pengaturan pemakaian nama perseroan terbatas dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemakai nama perseroan terbatas yang beritikad baik.⁷⁹ Menurut Pasal 16 ayat (2) UUPA, nama perseroan harus didahului dengan frase “Perseroan Terbatas” atau disingkat PT. Untuk sebuah perseroan terbatas yang berstatus terbuka, selain harus mencantumkan frase “PT” didepan

⁷⁸ UUPA, *Op.Cit.* Pasal 15 ayat (1), dibandingkan dengan Pasal 12 Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Jangka waktu berdirinya perseroan;
- d. Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor;
- e. Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. Susunan, jumlah dan nama anggota Direksi dan Komisaris;
- g. Penetapan tempat dan tata cara penyelesaian RUPS;
- h. Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris;
- i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
- j. Ketentuan-ketentuan lain menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

⁷⁹ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung : PT. Aumni, 2004, hal. 70.

nama perseroan, pada akhir nama Perseroan ditambah kata singkatan “Tbk”.⁸⁰

Sebagai suatu identitas yang melekat dan menjadi pembeda antara satu perseroan dengan lainnya perseroan dilarang menggunakan nama yang:⁸¹

1. Telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain;
2. Bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
3. Sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
4. Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri;
5. Terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau
6. Mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.

Sebuah perseroan selain memiliki nama sebagai identitasnya juga harus mempunyai satu tempat kedudukan yang pasti, hal ini berguna sebagai tempat dimana perseroan tersebut berada dan berdiri. Mengenai tempat kedudukan perseroan, undang-undang mengisyaratkan bahwa perseroan

⁸⁰ UUPT, *Op.Cit*, Pasal 16 ayat (2) dan (3).

⁸¹ *Ibid*, Pasal 16 ayat (1) dibandingkan dengan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas hanya terdapat dua hal yang perseroan tidak boleh gunakan sebagai nama perseroan yaitu jika

(a) Telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain; atau

(b) Bertentangan dengan ketertiban umum, dan atau kesusilaan.

Oleh karena itu, UUPT 2007 lebih terperinci dalam melarang perseroan dalam hal penggunaan nama.

mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan hal tersebut harus sudah ditentukan dalam anggaran dasar perseroan dimana tempat kedudukan yang dicantumkan dalam anggaran dasar merupakan kantor pusat perseroan.⁸² Namun demikian, tidak menutup kemungkinan perseroan mempunyai tempat kedudukan di desa ataupun di kecamatan, akan tetapi tetap harus mencantumkan kota atau kabupaten dari desa atau kecamatan dalam anggaran dasar perseroan.⁸³

Tempat kedudukan perseroan merupakan dasar eksistensi hukum (*legal existence*) perseroan, karena dengan adanya tempat dan kedudukan yang menjadi domisili perseroan, pihak lain dapat menentukan di tempat mana dapat dilakukan komunikasi dengan Perseroan yang bersangkutan.⁸⁴

Tempat kedudukan perseroan memiliki beberapa makna yuridis bagi suatu perseroan dimana tempat kedudukan merupakan domisili hukum (*legal domicile*) yang sah dari perseroan, suatu yurisdiksi hukum (*legal jurisdiction*) bagi perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya, landasan domisili komersial (*comercial domicile*) bagi kegiatan komersial perseroan serta sebagai tempat utama bagi perseroan untuk mengatur pelaksanaan maksud, tujuan dan kegiatan usaha perseroan .⁸⁵

b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;

⁸² *Ibid*, Pasal 17 ayat (1) dan (2).

⁸³ *Ibid*, Penjelasan Pasal 17 ayat (1).

⁸⁴ M. Yahya Harahap, *Opcit*, hal. 103.

⁸⁵ *Ibid*, hal. 103 – 104

Sebuah perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.⁸⁶

c. jangka waktu berdirinya Perseroan;

Mengenai jangka waktu harus disebutkan secara jelas dalam anggaran dasar, dimana ada dua pilihan yang dapat dipilih, apakah jangka waktu terbatas atau tidak terbatas.⁸⁷

d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;

Modal dasar perseroan merupakan seluruh nilai nominal saham perseroan dengan nilai paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan disebutkan dalam anggaran dasar. Sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Penyetoran modal dapat dilakukan dalam bentuk uang atau bentuk lain dan jika dilakukan dalam bentuk lain maka penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai yang wajar sesuai dengan harga pasar atau oleh seorang ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan.⁸⁸

e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;

Saham merupakan sejumlah uang yang diinvestasikan oleh investor dalam suatu Perseroan.⁸⁹ Saham dapat diklasifikasikan, klasifikasi saham tersebut diatur dalam anggaran dasar, apabila ditetapkan lebih dari 1 (satu)

⁸⁶ UUPT, *Op.Cit.* Pasal 2.

⁸⁷ *Ibid*, Pasal 6 dan penjelasannya.

⁸⁸ *Ibid*, Pasal 31, 32, 33 dan 34.

⁸⁹ M. Yahya Harahap, *Opcit*, hal. 257

klasifikasi saham, salah satu diantaranya oleh anggaran dasar ditentukan sebagai saham biasa. Klasifikasi saham lainnya antara lain saham dengan hak suara atau tanpa hak suara, saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris, saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain, ada juga saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima deviden lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian deviden secara kumulatif atau nonkumulatif dan saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.⁹⁰

Saham juga memberikan hak kepada pemegangnya, dimana hak tersebut tidak dapat dibagi. Hak yang didapatkan dengan memiliki saham dalam suatu perseroan adalah pemilik saham berhak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS), menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi serta berhak menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang mengenai perseroan terbatas.⁹¹

Setiap saham memiliki nilai dimana nilai tersebut harus dicantumkan dalam mata uang rupiah, pecahan nilai nominal saham dapat ditentukan dalam anggaran dasar.⁹²

f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

⁹⁰ UUPT, *Op.Cit*, Pasal 53.

⁹¹ *Ibid*, Pasal 52 ayat (1).

⁹² *Ibid*, Pasal 49 dan Pasal 54.

Direksi merupakan organ perseroan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan serta mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan dimana mengenai hal tersebut harus ditentukan dalam anggaran dasar perseroan.⁹³

Sedangkan dewan komisaris, memiliki tugas memberi nsaihat kepada Direksi serta melakukan pengawasan baik secara umum maupun secara khusus.⁹⁴

Sebagai perbandingan di negara common law system, sebagaimana standart dasar dari anggaran dasarnya tidak menggunakan dewan komisaris sebagai pengawas dari perseroan, hal ini berbeda dengan aturan yang dalam peraturan perseroan di Indonesia yang mewajibkan adanya anggota dewan komisaris yang mempunyai fungsi sebagai pengawas perseroan.⁹⁵

g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;

RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya, RUPS tahunan wajib diadakan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku sedangkan RUPS lainnya dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan perseroan.⁹⁶ Rapat umum pemegang saham harus diadakan di wilayah Republik Indonesia, meski demikian Undang-undang menyebutkan secara spesifik bahwasanya RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan atau di tempat dimana perseroan melakukan kegiatan

⁹³ *Ibid*, Pasal 1 angka 5.

⁹⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 6.

⁹⁵ Jamin Ginting, *Opcit*, hal. 39.

⁹⁶ UUPT, *Op. Cit.* Pasal 78.

usahanya yang utama yang sudah dicantumkan dalam anggaran dasar.⁹⁷ Penyelenggaran RUPS dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih jumlah seluruh saham dengan hak suara, mengenai jumlah ini dapat ditentukan lain oleh anggaran dasar.⁹⁸ RUPS juga dapat dilakukan berdasarkan permintaan dewan komisaris.⁹⁹

h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

Anggota Direksi untuk pertama kali diangkat oleh pendiri perseroan sebagaimana tercantum dalam akta pendirian, selanjutnya anggota direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Demikian juga halnya dengan dewan komisaris diangkat pertama kali oleh pendiri perseroan dan selanjutnya dewan komisaris diangkat oleh RUPS. Mengenai tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris perlu diatur agar pemilihan dapat dilakukan secara tertib dan teratur sehingga tidak selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu tata cara tersebut.

i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Sebuah perseroan mempunyai tujuan mendapatkan laba atau keuntungan pada saat awal pembentukannya. Laba tersebut berguna untuk proses selanjutnya dari perseroan yang dibentuk, oleh karena itu maka laba harus diatur penggunaannya. Demikian juga dengan deviden dari perseroan,

⁹⁷ *Ibid*, Pasal 76.

⁹⁸ *Ibid*, Pasal 79 ayat (2).

⁹⁹ *Ibid*.

pembagian dviden kepada pemegang saham harus diatur secara jelas sehingga dapat dibagi secara tepat.

Hal-hal yang disebut dalam poin a sampai dengan i tersebut bersifat imperatif yang berarti paling tidak hal-hal tersebut harus dimuat dalam anggaran dasar perseroan, karena substansi masalah-masalah tersebut adalah pokok yang harus diketahui secara terbuka oleh masyarakat luas dalam rangka pemberian perlindungan bagi mereka yang akan melakukan investasi ataupun kerjasama dengan suatu perseroan.¹⁰⁰ Pentingnya informasi dibuka kepada masyarakat umum agar pihak yang hendak berinvestasi pada perseroan tertentu dapat mengetahui nilai investasi yang akan diberikan serta juga mengetahui identitas perseroan secara keseluruhan. Informasi tersebut dapat juga meningkatkan nilai suatu perseroan di mata investor. Selain poin-poin tersebut anggaran dasar perseroan dapat juga memuat hal lain yang tidak bertentangan dengan UUPT.

Pada negara yang menganut sistem common law, untuk sebuah anggaran dasar istilah yang digunakan adalah *Articles of Incorporation*¹⁰¹, yang berisi aturan

¹⁰⁰ M. Yahya Harahap, *Opcit*, hal. 196.

¹⁰¹ *The Articles of Incorporation (sometimes also referred to as the Certificate of Incorporation or the Corporate Charter) are the primary rules governing the management of a corporation and are filed with a State or other regulatory agency. A corporation's Articles of Incorporation generally provide information such as:*

- 1) *The corporation's name, which has to be unique from any other corporation in that jurisdiction". As part of the corporation's name. Certain words such as "incorporated", "limited", "corporation", (or their abbreviations) or some equivalent term in countries whose language is not English, are usually required as part of the name as a "flag" to indicate to persons doing business with the organization that it is a corporation (with limited liability) as opposed to an individual or partnership (with unlimited liability). In some cases, certain types of names are prohibited except by special permission, such as word implying the corporation is a government agency or has powers to act in ways it is not otherwise allowed.*
- 2) *The name of the person (s) organizing the corporation (the in-corporator)*
- 3) *Whether the corporation is a stock corporation or a nonstock corporation.*
- 4) *Whether the corporation's existence is permanent or limited for a specific period of time. Generally the rule is that a corporation existence is forever, or*

dasar sehubungan tata kelola suatu perusahaan dan ketentuan yang mengacu pada ketentuan pemerintah sehubungan dengan pendirian perseroan tersebut.¹⁰² Di Amerika Serikat, *Certificate of Organization* dikatakan sebagai akta pendirian karena merupakan syarat untuk mendirikan *Limited Liability Company* (LLC).¹⁰³ Tetapi *certificate of organization* dapat dikatakan sebagai anggaran dasar, karena sifatnya dapat dirubah dan ditambahkan.¹⁰⁴ Dalam Revised Uniform Limited Liability Company Act (RULLCA) USA tahun 2006, yang dibedakan adalah *Certificate of Organization dan Operating Agreement* dimana *Certificate of Organization* ditujukan untuk kepentingan pendirian dan mengatur hal-hal dasar dalam LLC sedangkan *Operating Agreement* mengatur hubungan antar sesama *member, member* dengan LLC, hak dan kewajiban orang yang bertindak sebagai

until (1) it stops paying the yearly corporate renewal fees or otherwise fails to do something required to continue its existance such as file certain paperwork each year; or (2) it files a request to “wind up and dissolve”.

- 5) *In some cases, a corporation must state the purposes for which it is formed. Some jurisdiction permit a general statement such as “any lawful purpose” but some require explicit specificatios.*
- 6) *If a nonstock corporation, whether it is profit or nonprofit. However, some jurisdictions differentiate by “for profit” or “non profit” and some by “ stock or nonstock”.*
- 7) *In the United State, if a corporation is to be organized as a nonprofit, to be recognized as such by the Internal Revenue Service, such as for eligibility for tax exemption, certain spesific wording must be included stating no part of the assests of the corporation are to benefit the members.*
- 8) *If a stock corporation, the number of share the corporation is authorized to issue, or the maximum amount in a spesific currency of stock that may be issued, e.g. a maximum of \$25,000.*
- 9) *The number and names of the corporation’s initial Board of Directors (though this is optional in most cases).*
- 10) *The initial director (s) of the corporation (in some cases the incorporator or the registered agent must be a director, if not an attorney or another corporation).*
- 11) *The location of the corporation’s “registered office” – the location at which legal papers can be served to the corporation if necessary. Some states further require the designation of a Registered Agent.*

¹⁰² Jamin Ginting, Opcit, hal. 38.

¹⁰³ Articels 2 Section 201 (a) RULLCA.

¹⁰⁴ Articels 2 Section 202 RULLCA, 2006.

manajer, aktifitas dan perilaku LLC dan ketentuan untuk mengamandemen *Operating Agreement* tersebut.¹⁰⁵

Anggaran Dasar perseroan selain harus memuat hal-hal yang bersifat imperatif, juga tidak boleh memuat ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham dan ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.¹⁰⁶ Larangan mengenai penerimaan bunga tetap atas saham didasari oleh pemikiran bahwa keuntungan yang diperoleh investor dari saham adalah deviden yang besarnya tergantung pada laba bersih perseroan, jika perseroan mengalami kerugian maka tidak ada pembagian deviden. Namun apabila terdapat ketentuan mengenai penerimaan bunga tetap, maka perseroan harus membayarkan bunga atas saham tanpa mempersoalkan perseroan rugi atau tidak.¹⁰⁷ Mengenai pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain, bisa dianggap sebagai diskriminatif dan melanggar asas persamaan diantara pemegang saham.¹⁰⁸

Anggaran dasar perseroan baru berlaku bagi pihak ketiga setelah akta pendirian perseroan terbatas disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (saat ini disebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).¹⁰⁹ Keterlibatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam meneliti kewajaran anggaran dasar perseroan di Indonesia dirasakan penting demi memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan mengurangi potensi terjadinya sengketa

¹⁰⁵ Section 110 (a) Revised Uniform Limited Liability Company Act (RULLCA) USA, 2006.

¹⁰⁶ UUPT, *Op.Cit*, Pasal 15 ayat (3), dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dalam UUPT 1995 tidak terdapat larangan mengenai hal yang tidak boleh tercantum dalam anggaran dasar tetapi kedua hal tersebut dilarang dicantumkan dalam akta pendirian perseroan.

¹⁰⁷ M. Yahya Harahap, *Opcit*, hal. 197-198.

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Opcit*, hal. 68.

di pengadilan.¹¹⁰ Undang-undang memberikan perlindungan demi mencegah terjadinya sengketa dalam hal ini undang-undang lebih memilih mencegah adanya sengketa dibanding menyelesaikan sengketa.

B. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Sebagai aturan dasar dari sebuah perseroan, anggaran dasar harus dipatuhi oleh organ perseroan,¹¹¹ anggaran dasar dapat dirubah sesuai dengan kebutuhan perseroan dan perkembangan jaman. Mengingat suatu perseroan bertumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan jaman agar tetap dapat maju dan meraih keuntungan.

Perubahan anggaran dasar sendiri diijinkan oleh undang-undang dan diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UUPT. Pada bagian ini akan dibahas mengenai perubahan anggaran dasar perseroan terbatas.

Perubahan anggaran dasar perseroan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu perubahan yang harus mendapatkan persetujuan Menteri dan perubahan yang hanya diberitahukan kepada Menteri.

Perubahan anggaran dasar memerlukan persetujuan Menteri apabila perubahannya menyangkut nama dan/atau tempat kedudukan perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor, dan/atau perubahan status perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan yang terbuka ataupun sebaliknya.¹¹² Perubahan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau

¹¹⁰ Jonker Sihombing, *Opcit*, hal.14.

¹¹¹ Organ perseroan menurut Pasal 1 angka 2 UUPT 2007 terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.

¹¹² UUPT, *Op.Cit*, Pasal 20 ayat (2), dibandingkan dengan Undang-undang PT Tahun 1995, perbedaan terdapat pada UUPT 2007 mengisyaratkan perubahan tempat kedudukan juga harus memperoleh persetujuan dari Menteri, UUPT 1995 tidak mengisyaratkan hal

sebaliknya meliputi perubahan keseluruhan ketentuan anggaran dasar, sehingga untuk hal tersebut Menteri memberikan persetujuan atas perubahan seluruh anggaran dasar.¹¹³ Perubahan tersebut harus disetujui oleh Menteri karena hal-hal yang dirubah merupakan hal-hal mendasar dari perseroan yang disebutkan pertama kali dalam akta pendirian. Selain perubahan dari hal-hal yang tersebut cukup dilakukan pemberitahuan kepada Menteri.

Perubahan terhadap hal pokok tersebut dinilai sebagai hal mendasar dari perseroan, nama dan tempat kedudukan perseroan merupakan identitas diri sebuah badan hukum yang hendak mengubah identitasnya pasti dikarenakan hal-hal yang mendasar juga sehingga membutuhkan suatu persetujuan dari Menteri. Maksud dan tujuan perseroan serta kegiatan juga merupakan hal mendasar dari perseroan, karena maksud dan tujuan merupakan usaha pokok dari perseroan dan kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya, yang harus dirinci secara jelas dan tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar. Oleh karena itu, menteri perlu untuk menyetujui perubahan maksud dan tujuan perseroan.

Peranan RUPS dalam perubahan anggaran dasar perseroan sangatlah besar, perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan jika tidak mendapatkan persetujuan dan penetapan dari RUPS kecuali untuk perseroan yang mengalami

tersebut. Pentingnya tempat kedudukan mendapatkan persetujuan dari Menteri, hal ini dikarenakan tempat kedudukan merupakan tempat domisili dari perseroan yang menjadi yurisdiksi dari perseroan.

¹¹³ *Ibid*, Penjelasan Pasal 20 ayat (2) huruf f. Lihat juga pasal 24 ayat (1), Perseroan yang modal dan jumlah sahamnya telah memenuhi kriteria perseroan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang pasar modal wajib mengubah anggaran dasarnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Kriteria perusahaan publik menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah sahamnya telah dimiliki sekurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

pailit perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari kurator.¹¹⁴ Mengenai perubahan anggaran dasar wajib diberitahukan secara jelas dalam panggilan RUPS, karena anggaran dasar merupakan aturan dasar dari perseroan sehingga dibutuhkan suatu persiapan untuk melakukan RUPS.

Perubahan anggaran dasar yang dilakukan RUPS, dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dan dituliskan dalam bahasa Indonesia.¹¹⁵ Perubahan anggaran dasar, baik yang membutuhkan persetujuan menteri ataupun hanya pemberitahuan kepada menteri, harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta notaris mengenai perubahan anggaran dasar.¹¹⁶ Apabila perubahan anggaran dasar tidak dibuat oleh notaris maka berita acara harus dibuat dalam akta notaris dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal keputusan RUPS dan jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari perubahan anggaran dasar tidak dinyatakan dalam akta notaris, maka permohonan persetujuan ataupun pemberitahuan kepada menteri tidak dapat dilakukan.¹¹⁷

Untuk permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu harus diberitahukan kepada menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu berdirinya perseroan.¹¹⁸ Sedangkan menteri harus sudah memberikan persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu selambat-lambatnya pada tanggal terakhir berdirinya perseroan.¹¹⁹ Hal ini sangat berkaitan erat dengan perbuatan-perbuatan hukum

¹¹⁴ *Ibid*, Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1).

¹¹⁵ *Ibid*, Pasal 21 ayat (4).

¹¹⁶ *Ibid*, ayat (5).

¹¹⁷ *Ibid*, ayat (7) dan ayat (9).

¹¹⁸ *Ibid*, Pasal 22 ayat (1).

¹¹⁹ *Ibid*, ayat (2).

yang dilakukan oleh perseroan karena perseroan memperoleh status badan hukum semenjak memperoleh pengesahan dari menteri.

Perubahan anggaran dasar untuk perubahan yang membutuhkan persetujuan menteri mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar,¹²⁰ sedangkan untuk anggaran dasar yang hanya memerlukan pemberitahuan kepada menteri mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh menteri.¹²¹

C. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berlaku sejak tanggal diundangkannya¹²² yang berarti undang-undang berlaku efektif semenjak tanggal 16 Agustus 2007 dan telah dimasukkan pada Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 106.

Dengan lahirnya undang-undang ini, maka diperlukan penyesuaian dengan undang-undang perseroan terbatas sebelumnya oleh karena itu dalam UUPT 2007 terdapat ketentuan peralihan dalam Bab XIII, Pasal 157 sampai dengan Pasal 158. Ketentuan peralihan mengatur mengenai penyesuaian-penyempaan yang harus dilakukan oleh perseroan terutama dalam anggaran dasarnya. Dimana penyesuaian tersebut pada dasarnya dilakukan untuk setiap perseroan dengan peraturan yang baru lahir.

Dalam ketentuan peralihannya UUPT mengatur beberapa hal, yaitu:

¹²⁰ *Ibid*, Pasal 23 ayat (1).

¹²¹ *Ibid*, ayat (2).

¹²² *Ibid*, Pasal 16 .

1. Anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum sebelum UUPT mulai berlaku.¹²³

Dapat diartikan bahwa akta pendirian serta anggaran dasar dari perseroan sudah melalui proses yang benar dengan mendapatkan pengesahan dari menteri dan telah melalui proses permohonan kepada menteri serta telah memperoleh pengesahan.¹²⁴ Demikian juga halnya dengan perubahan anggaran dasar pada perseroan yang telah memperoleh status badan hukum, perubahan anggaran dasar juga harus sudah disetujui oleh menteri untuk hal-hal yang membutuhkan persetujuan dan sudah dilaporkan kepada menteri untuk hal-hal yang membutuhkan laporan.¹²⁵ Untuk selanjutnya baik akta pendirian, anggaran dasar dan perubahannya jika ada, sudah didaftarkan dalam daftar perusahaan. Daftar perusahaan dalam hal ini adalah daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Wajib Daftar Perusahaan.¹²⁶

Dapat disimpulkan bahwa Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum sebelum berlakunya UUPT tetap berlaku jika anggaran dasar dan perubahannya sudah disetujui atau dilaporkan kepada Menteri kemudian didaftarkan dalam daftar perusahaan dan tidak bertentangan dengan UUPT.¹²⁷

¹²³ *Ibid*, Pasal 157 ayat (1) sebagai perbandingan Pasal 125 UUPT 1995 dikatakan bahwa akta pendirian perseroan yang telah disahkan atau Anggaran Dasar yang perubahannya telah disetujui sebelum berlakunya UUPT 1995 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UUPT 1995. Dalam UUPT anggaran dasar dari perseroan yang telah memperoleh status badan hukum, dimana untuk memperoleh status badan hukum perseroan harus mendapatkan pengesahan dari menteri. Sehingga bahasa yang digunakan dalam UUPT adalah perseroan yang telah memperoleh status badan hukum.

¹²⁴ Lihat Pasal 7 ayat (6) Jo. Pasal 9 UUPT 1995

¹²⁵ Lihat Pasal 15 UUPT Tahun 1995.

¹²⁶ Lihat Pasal 21 UUPT Tahun 1995

¹²⁷ UUPT, *Op.Cit*, Pasal 157 ayat (1).

2. Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum atau perubahan anggaran dasarnya belum disetujui atau belum dilaporkan kepada Menteri pada saat UUPT mulai berlaku.¹²⁸

Pada bagian ini, dikatakan bahwa jika perseroan belum memperoleh status badan hukum, karena belum memperoleh pengesahan anggaran dasar atau perubahan anggaran dasarnya belum mendapatkan persetujuan dari menteri, maupun belum melaporkan perubahan anggaran dasarnya sebagaimana diatur dalam UUPT tahun 1995, maka perseroan wajib melakukan penyesuaian anggaran dasar dengan UUPT. Dalam hal ini penyesuaian bersifat imperatif artinya hal tersebut wajib dilakukan oleh perseroan dan jika tidak dilakukan maka perseroan tidak diakui sebagai suatu badan hukum.

3. Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum wajib melakukan penyesuaian.¹²⁹

Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum pada saat UUPT berlaku juga diwajibkan melakukan penyesuaian anggaran dasarnya. Dalam hal ini adalah perseroan yang memperoleh status badan hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah

¹²⁸ *Ibid*, Pasal 157 ayat (2) dibandingkan dengan UUPT 1995 Pasal 125 ayat (2) bahasa yang digunakan adalah bahwa akta pendirian perseroan yang belum disahkan atau anggaran dasar yang perubahannya belum disetujui oleh menteri pada saat UUPT 1995 berlaku wajib disesuaikan dengan UUPT 1995. Pada dasarnya memiliki pengertian yang sama tetapi menggunakan tata bahasa yang berbeda, UUPT 2007 tidak lagi membicarakan masalah akta pendirian hanya anggaran dasar dari perseroan saja.

¹²⁹ *Ibid*, ayat (3), sebagai pembandingan adalah Pasal 125 ayat (3) UUPT 1995 dikatakan bahwa semua perseroan yang didirikan dan telah disahkan berdasarkan KUHD (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847:23) harus disesuaikan dengan UUPT 1995. Dalam UUPT dinyatakan bahwa seluruh perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini masih diakui adanya perseroan yang didirikan berdasarkan KUHD belum disesuaikan dengan UUPT 1995 sehingga semua perseroan harus melakukan penyesuaian dengan UUPT ini. Hal ini dikarenakan tidak ada sanksi yang dibuat oleh UUPT 1995 mengenai penyesuaian anggaran dasar perseroan.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.¹³⁰ Perseroan yang memperoleh status badan hukum berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau berdasarkan Undang-undang Nomor Tahun 1995 wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan UUPT. Pernyataan ketentuan peralihan tersebut bersifat imperatif oleh karena itu, perseroan wajib melakukan penyesuaian atau perseroan kehilangan eksistensi dan validitas status hukumnya¹³¹.

Proses penyesuaian anggaran dasar perseroan dilakukan dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan yang ditetapkan pada tanggal 21 September 2007 selanjutnya dalam tesis ini disebut Peraturan Menteri.

Penyesuaian anggaran dasar perseroan dilakukan dengan cara mengubah seluruh anggaran dasar perseroan.¹³² Untuk merubah anggaran dasar perseroan harus melakukan RUPS karena hanya RUPS yang dapat merubah anggaran dasar dari perseroan. RUPS harus dihadiri paling sedikit oleh 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau diwakili dalam RUPS dan keputusan RUPS atas perubahan anggaran dasar menjadi sah apabila disetujui paling sedikit oleh 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Ketentuan tersebut dapat ditentukan lain oleh anggaran dasar.¹³³ Jika ketentuan

¹³⁰ *Ibid*, Penjelasan Pasal 157 ayat (3).

¹³¹ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hal. 591.

¹³² Permen, *Op.Cit*, Pasal 18 ayat (2).

¹³³ UUPT, *Op.Cit*, Pasal 88 ayat (1).

kuorum gagal tercapai pada RUPS pertama, undang-undang menentukan dapat diadakan RUPS kedua dengan ketentuan bahwa rapat paling sedikit dihadiri oleh 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan menjadi sah jika disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.¹³⁴

Perubahan anggaran dasar dimuat dalam akta notaris yang dituliskan dalam Bahasa Indonesia.¹³⁵ Kemudian perubahan anggaran dasar dalam rangka penyesuaian tersebut diajukan oleh Notaris kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh persetujuan melalui sistem administrasi badan hukum (Sisminbakum) dengan cara mengisi format isian akta notaris (FIAN) model II disertai dengan dokumen pendukung.¹³⁶ Perubahan anggaran dasar dalam rangka penyesuaian juga harus menyebutkan nama-nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya serta nama anggota direksi dan dewan komisaris secara lengkap.¹³⁷

Dalam rangka penyesuaian anggaran dasar dibutuhkan juga dokumen pendukung yang antara lain adalah salinan akta perubahan anggaran dasar perseroan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dilegalisir oleh notaris, bukti pembayaran penyesuaian anggaran dasar, bukti setor modal perseroan dari bank atas nama perseroan atau neraca perseroan jika perseroan juga melakukan peningkatan modal, pengumuman dalam surat kabar jika perseroan juga melakukan pengurangan modal, surat keterangan alamat lengkap perseroan dari pengelola gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap perseroan dari

¹³⁴ *Ibid*, ayat (5).

¹³⁵ Lihat huruf (B) mengenai Perubahan Anggaran Dasar.

¹³⁶ Permen, *Op.Cit*, Pasal 18 ayat (3).

¹³⁷ *Ibid*, ayat (4).

direksi perseroan dan dokumen pendukung lainnya dari instansi yang terkait apabila diperlukan.¹³⁸

Menteri dalam hal ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam kewenangannya melakukan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.¹³⁹ Sehingga perubahan anggaran dasar beserta keputusan menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas juga diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.¹⁴⁰

Dengan dipenuhinya persyaratan yang dibutuhkan, maka anggaran dasar perseroan telah disesuaikan dan perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar.

D. Konsekuensi Hukum atas Perseroan Terbatas yang Tidak Menyesuaikan Anggaran Dasarnya Dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan yang berdiri berdasarkan KUHD dan UUPT 1995 setelah lahirnya UUPT diwajibkan melakukan penyesuaian akan tetapi untuk melakukan penyesuaian dibutuhkan waktu dan ada kemungkinan tidak semua perseroan melakukan penyesuaian sebagaimana yang diwajibkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, undang-undang memberikan batasan waktu untuk melakukan penyesuaian serta konsekuensi hukum yang dapat diterima oleh perseroan yang tidak melakukan penyesuaian.

¹³⁸ *Ibid*, Pasal 19.

¹³⁹ *Ibid*, Pasal 2.

¹⁴⁰ *Ibid*, Pasal 3, hal lain yang juga diumumkan Menteri adalah akta pendirian beserta Keputusan Menteri mengenai pengesahan Perseroan Terbatas dan akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.

Penyesuaian anggaran dasar oleh perseroan harus dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yakni 16 Agustus 2007,¹⁴¹ sehingga penyesuaian harus sudah dilakukan selambat-lambatnya sebelum tanggal 16 Agustus 2008.¹⁴² Penyesuaian anggaran dasar ini bersifat imperatif, memaksa kepada seluruh perseroan yang dibentuk berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang ataupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas untuk merubah seluruh anggaran dasarnya dan menyesuaikannya dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. UUPT masih memberikan kesempatan kepada perseroan yang dibentuk berdasarkan KUHD untuk ikut menyesuaikan anggaran dasarnya hal ini juga dapat diartikan bahwa pada UUPT 1995 masih ada perseroan yang belum melakukan penyesuaian walaupun jangka waktu yang diberikan oleh UUPT 1995 cukup panjang untuk melakukan penyesuaian.¹⁴³ Undang-undang memberikan tenggang waktu 1 (satu) tahun agar perseroan memiliki cukup waktu untuk mengadakan RUPS serta melakukan seluruh rangkaian proses penyesuaian hingga mendapatkan persetujuan Menteri. Untuk perseroan yang sudah melakukan penyesuaian terhadap anggaran dasarnya, perseroan dapat berjalan seperti biasa.

Namun pada kenyataannya tidak semua perseroan melakukan penyesuaian anggaran dasarnya, ada perseroan yang tidak melakukan penyesuaian dan ada juga

¹⁴¹ UUPT, *Op. Cit.* Pasal 161.

¹⁴² *Ibid*, Pasal 157 ayat (4) mengenai ketentuan batasan waktu UUPT 1995 memberikan batasan yang lebih lama dibandingkan UUPT dimana UUPT 1995 dalam Pasal 125 ayat (4) memberikan jangka waktu 2 (dua) tahun sejak undang-undang berlaku untuk perseroan melakukan penyesuaian.

¹⁴³ Lihat catatan kaki No. 66, jangka waktu penyesuaian adalah 2 (dua) tahun.

perseroan yang terlambat melakukan penyesuaian dengan berbagai alasan yang dialami perseroan.

Perseroan yang tidak melakukan penyesuaian terhadap anggaran dasarnya sebagaimana yang diamanatkan oleh UUPT, berakibat pada suatu kemungkinan pembubaran perseroan oleh keputusan pengadilan. Pembubaran perseroan dengan keputusan pengadilan negeri dapat dilakukan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.¹⁴⁴ Hal ini bersifat ancaman kepada perseroan dan disatu sisi ada kepentingan negara terhadap badan hukum karena pergerakan perseroan dapat berkaitan dengan berbagai bidang lain dalam pemerintahan seperti penerimaan pajak kepada negara.

Perseroan tidak serta merta bubar demi hukum jika tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar dalam tenggat waktu yang diberikan oleh Undang-undang, perseroan dapat dibubarkan demikian dinyatakan dalam undang-undang jika terdapat permohonan untuk membubarkan perseroan. Kata “dapat” dalam undang-undang dapat diartikan dengan jika tidak ada permohonan dari pihak manapun untuk membubarkan perseroan, maka perseroan tetap diakui eksistensinya. Tenggat waktu yang diberikan sejak tanggal 16 Agustus 2008, merupakan tanda bahwa pengadilan negeri sudah dapat memproses permohonan kejaksaan atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk membubarkan perseroan dengan alasan perseroan belum melakukan penyesuaian anggaran dasar.

Pengajuan penyesuaian anggaran dasar masih terus dilakukan, Kementerian hukum dan hak asasi manusia masih menerima dan tetap memproses pengajuan penyesuaian anggaran dasar dan sampai saat ini dapat diartikan bahwa masih ada

¹⁴⁴ UUPT, *Op.Cit*, Pasal 157 ayat (4).

perseroan yang belum melakukan penyesuaian anggaran dasar dan masih beroperasi seperti biasanya.

Oleh karena itu, harus dicermati dengan benar mengenai pembubaran perseroan yang belum melakukan penyesuaian anggaran dasar. Penyesuaian anggaran dasar ini dalam hal ini tidak bisa dianalogikan dengan perolehan status badan hukum oleh perseroan, dimana status badan hukum baru timbul sejak diterbitkannya keputusan menteri yang memberi pengesahan atas badan hukum perseroan, jika permohonan untuk meminta persetujuan menteri tidak diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, maka akta pendirian menjadi batal dengan lewatnya jangka waktu tersebut. Demikian juga halnya dengan masa penyesuaian selama 1 (satu) tahun, jika tidak dilakukan oleh perseroan maka menteri tidak akan memproses permohonan penyesuaian tersebut dan perseroan menjadi bubar.

Ikatan Notaris Indonesia pada tahun 2009 mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materiil atas Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UUPT 2007 karena dinilai bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Uji materiil ini dimohonkan dengan surat permohonan bertanggal 22 Januari 2009 dengan nomor registrasi perkara Nomor 5/PUU-VII/2009. Alasan yang diajukan pemohon adalah dengan diterapkannya Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UUPT dianggap bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945¹⁴⁵ dikarenakan mengandung ketidakpastian hukum yaitu jika perseroan tidak dibubarkan, perseroan tetap menjalankan kegiatannya namun

¹⁴⁵ Pasal 28D UUD 1945 berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

bagaimana pengakuan secara hukum (status hukum) terhadap akta-akta otentik perseroan yang telah dibuat oleh notaris dan telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan tersebut dimana akta dibuat dalam jangka waktu sebelum batas waktu penyesuaian berakhir. Pada permohonan tersebut dijelaskan bahwa ketidakjelasan tersebut membawa ketidakpastian hukum yang merugikan notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik.

Hal yang diminta dalam permohonan tersebut antara lain Mahkamah Konstitusi diminta menyatakan bahwa materi muatan Pasal 157 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran negara Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756 Tahun 2007) bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun pada tanggal 10 Maret 2009, pada sidang panel pemeriksaan perbaikan permohonan, permohonan ditarik kembali dengan alasan adanya perubahan pada pasal undang-undang yang dimohon untuk uji materiil.

Pengajuan permohonan pembubaran perseroan dapat dilakukan oleh dua pihak yaitu kejaksaan dan pihak yang berkepentingan. Mengenai pihak yang berkepentingan, undang-undang tidak menjelaskan secara jelas siapakah yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan demikian juga dalam bagian penjelasan pasal tersebut, tidak dijelaskan mengenai siapa yang disebut sebagai pihak yang berkepentingan. Jika memakai apa yang dinyatakan dalam penjelasan pasal 7 ayat (6) UUPT, yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan adalah kejaksaan untuk kepentingan umum, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, karyawan perseroan, kreditor, dan/atau pemangku kepentingan (*stake holder*)

lainnya. Akan tetapi pihak yang berkepentingan dalam penjelasan pasal 7 ayat (6) tersebut tidak dapat disamakan dengan pihak yang berkepentingan dalam pembubaran perseroan karena masalah penyesuaian anggaran dasar. Pihak yang berkepentingan dalam hal ini dapat diartikan lebih luas yaitu semua pihak baik pihak yang disebutkan dalam penjelasan pasal 7 ayat (6) ditambah dengan masyarakat luas.

Kejaksaan dalam hal ini melakukan permohonan pembubaran demi kepentingan umum, yang menjadi pertanyaan darimana kejaksaan mendapatkan dasar melakukan permohonan kepada pengadilan negeri. Apakah berdasarkan laporan masyarakat atau berdasarkan laporan dari sisi pemerintah. Hal ini tidak diterangkan secara jelas dalam undang-undang, sehingga dapat menimbulkan kerancuan bagi kejaksaan serta apa yang diamanatkan oleh Pasal 157 ayat (4) UUPT mungkin saja tidak pernah terjadi.

Baik kejaksaan maupun pihak ketiga yang berkepentingan mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri karena hanya Pengadilan Negeri yang berwenang untuk membuat keputusan pembubaran perseroan, namun tidak diatur dengan jelas dalam undang-undang ini, apakah permohonan dapat dimasukkan ke Pengadilan Negeri di mana saja atau terbatas pada dimana letak kedudukan perseroan. Undang-undang tidak menyebutkan hal-hal tersebut secara terperinci dan jelas, sehingga dapat menimbulkan berbagai persepsi dan juga pada pelaksanaannya akan timbul permasalahan baru.

Walaupun demikian, membubarkan suatu perseroan seharusnya tidaklah semudah itu, jika ternyata yang belum melakukan penyesuaian tersebut adalah sebuah perseroan besar, memproduksi kebutuhan hidup orang banyak dan

memberikan pemasukan pajak yang cukup besar ke dalam kas negara, kemudian perseroan tersebut dibubarkan hanya karena alasan belum menyesuaikan anggaran dasarnya, maka banyak kerugian yang akan diterima bukan hanya oleh perseroan tetapi juga negara dan masyarakat luas.

Penyesuaian anggaran dasar jika tidak dilakukan oleh perseroan memang tidak serta merta membuat perseroan tersebut bubar, namun demikian jika karena kelalaian ini menyebabkan perseroan menjadi bubar atas putusan pengadilan negeri maka dalam hal ini pengurus perseroan menjadi bertanggung jawab atas bubaranya perseroan. Direksi perseroan dinyatakan bertanggung jawab karena kelalaiannya melakukan penyesuaian anggaran dasar, membuat perseroan bubar atas dasar keputusan pengadilan, karena tugas kepengurusan perseroan sehari-hari berada di tangan direksi perseroan. Direksi menjadi bertanggung jawab penuh secara pribadi jikalau penyesuaian tidak dilakukan akibat kelalaian direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Akan tetapi direksi dapat lepas dari tanggung jawab apabila dapat membuktikan bahwa kerugian perseroan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, direksi telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan menerapkan prinsip kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, direksi tidak mempunyai benturan kepentingan dan direksi telah mengambil tindakan pencegahan timbulnya atau berlanjutnya kerugian perseroan.¹⁴⁶

Konsekuensi hukum yang diberikan oleh undang-undang juga sebagai suatu bentuk paksaan terhadap perseroan agar melakukan penyesuaian terhadap

¹⁴⁶ UUPT, *Op. Cit*, Pasal 97 ayat (5).

anggaran dasarnya. Jangka waktu 2 (dua) tahun untuk melakukan penyesuaian pada UUPT 1995 diberikan tanpa ada konsekuensi bagi perseroan jika tidak melakukan penyesuaian mungkin hal ini yang menjadi dasar bagi pemerintah sehingga memberikan ancaman bagi perseroan pada UUPT.

Namun demikian, masih banyak perseroan yang tidak melakukan penyesuaian terhadap anggaran dasarnya,, hal ini dibuktikan dengan data pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana perseroan yang telah mendaftarkan penyesuaian anggaran dasarnya hanya sebanyak 104203 perseroan dan perseroan yang masih dalam proses pendaftaran sebanyak 82 perseroan.

Hingga tanggal 15 (lima belas) bulan Juni Tahun 2010 (dua ribu sepuluh), perseroan terbatas yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebanyak 331277 perusahaan. Jumlah perseroan yang telah melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundangan UUPT sebanyak 104023 perseroan dan perseroan yang masih dalam proses penyesuaiannya adalah sebanyak 82 perseroan. Dengan data tersebut diatas dapat dikatakan bahwa masih banyak perseroan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya dan terancam bubar sewaktu-waktu.